

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN METODE *GROSS UP* TERHADAP  
PPH BADAN PT AMITRA SEJAHTERA**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : NI KOMANG WIDYA PARAMITA  
NIM : 1915644023**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2023**

# ANALISIS PENERAPAN METODE *GROSS UP* TERHADAP PPH BADAN PT AMITRA SEJAHTERA

Ni Komang Widya Paramita  
1915644023

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## Abstrak

Perencanaan pajak merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan pajak yang lebih minimal. Salah satu perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan yaitu perencanaan PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi dalam negeri yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan atau dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa ataupun kegiatan lainnya. PT Amitra Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa yaitu manajemen vila. Terdiri dari 72 karyawan tetap dengan 53 orang di antaranya memiliki penghasilan di atas PTKP maka hal tersebut menjadi indikator bahwa PT Amitra Sejahtera berpotensi melangsungkan kewajiban perpajakannya. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT Amitra Sejahtera menggunakan metode *Net* sebagai langkah dalam memotong PPh Pasal 21 atas pegawai tetapnya. Dengan adanya penerapan metode tersebut menimbulkan inefisiensi pajak yang dipikul oleh PT Amitra Sejahtera. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 karyawan tetap dengan menggunakan metode *Gross Up* terhadap beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Amitra Sejahtera. Jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang merupakan penelitian untuk menjelaskan perhitungan mana yang akan lebih efektif diterapkan antara perhitungan dengan menggunakan metode *Gross Up* atau metode *Net* yang telah diterapkan oleh PT Amitra Sejahtera. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan metode *Gross Up* dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetapnya, PT Amitra Sejahtera mampu memperoleh penghematan pajak sebesar Rp36.984.666. Selain memperoleh penghematan pajak, dengan penerapan metode *Gross Up* juga mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak yakni perusahaan maupun karyawan.

**Kata Kunci:** Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, *Net Method*, *Gross Up Method*, Penghematan Pajak

# **ANALISIS PENERAPAN METODE *GROSS UP* TERHADAP PPH BADAN PT AMITRA SEJAHTERA**

**Ni Komang Widya Paramita  
1915644023**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## **Abstract**

*Tax planning is one of the steps that a company can take to produce more minimal taxes. One of the tax planning that companies can did is Article 21 income tax planning. PPh Article 21 is a tax imposed on domestic individuals imposed on income in the form of salary, honorarium, allowances or in any form related to work, services or other activities. PT Amitra Sejahtera is a company engaged in services, namely villa management. Consisting of 72 permanent employees with 53 of them having income above PTKP, this is an indicator that PT Amitra Sejahtera has the potential to carry out its tax obligations. In carrying out its tax obligations, PT Amitra Sejahtera uses the Net method as a step in deducting Article 21 income tax on its permanent employees. With the application of this method, it causes tax inefficiencies shouldered by PT Amitra Sejahtera. The purpose of this study is to determine the application of Article 21 income tax planning for permanent employees using the Gross Up Method on the burden of Corporate Income Tax on PT Amitra Sejahtera. This type of research is qualitative research with a descriptive approach which is research to explain which calculations will be more effectively applied between calculations using the Gross Up Method or Net Method that has been applied by PT Amitra Sejahtera. The results of this study show that by applying the Gross Up Method in withholding Article 21 income tax for its permanent employees, PT Amitra Sejahtera was able to obtain tax savings of Rp36,984,666. In addition to obtaining tax savings, the application of the Gross Up Method also reflects fairness for both parties, namely the company and employees.*

**Keywords: Tax Planning, PPh Article 21, Net Method, Gross Up Method, Tax Saving**

**ANALISIS PENERAPAN METODE *GROSS UP* TERHADAP  
PPH BADAN PT AMITRA SEJAHTERA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi  
Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : NI KOMANG WIDYA PARAMITA  
NIM : 1915644023**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2023**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : Ni Komang Widya Paramita  
NIM : 1915644023  
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa benar sesungguhnya Skripsi:

Judul : Analisis Penerapan Metode *Gross Up* Terhadap PPh  
Badan PT Amitra Sejahtera  
Pembimbing : I Dewa Made Partika, S.E, M.Com.,BKP  
Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum  
Tanggal Uji : 21 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinil bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 21 Agustus 2023



Ni Komang Widya Paramita

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN METODE *GROSS UP* TERHADAP  
PPH BADAN PT AMITRA SEJAHTERA**

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : NI KOMANG WIDYA PARAMITA  
NIM : 1915644023**


**Telah Disetujui Oleh Dan Diterima Baik Oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**I Dewa Made Partika, S.E., M.Com., BKP  
NIP 196509011990031001**



**Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum  
NIP 196303201990112001**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**Jurusan Akuntansi  
Ketua**



**Made Sudana, S.E., M.Si  
NIP 196112281990031001**

## SKRIPSI

### ANALISIS PENERAPAN METODE *GROSS UP* TERHADAP PPH BADAN PT AMITRA SEJAHTERA

Telah diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Hari Senin Tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2023

#### PANITIA PENGUJI

##### KETUA:



I Dewa Made Partika, S.E, M.Com., BKP  
NIP 196509011990031001

##### ANGGOTA :



2. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si  
NIP 198511052014041001



3. Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum  
NIP 196212191993031002

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya penyusunan Skripsi yang judul “Analisis Penerapan Metode *Gross Up* Terhadap PPh Badan PT Amitra Sejahtera” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penyusunan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Tersusunnya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Cening Ardina, SE., M.Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial yang telah memberikan saran serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak I Dewa Made Partika, S.E, M.Com., BKP selaku dosen pembimbing 1 yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dalam menyusun skripsi ini.

5. Ibu Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dalam menyusun skripsi ini.
6. Pihak perusahaan yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk memperoleh data yang diperlukan.
7. Semua pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan selama menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi sempurnanya skripsi ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Akhir kata diucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan serta dukungannya dalam penyelesaian Skripsi ini.



JURUSAN AKUNTANSI  
Badung, Juli 2023  
POLITEKNIK NEGERI BALI


Ni Komang Widya Paramita

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| Halaman Judul .....                                      | i         |
| Abstrak.....   | ii        |
| <i>Abstract</i> .....                                    | iii       |
| Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan .....            | iv        |
| Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah ..... | v         |
| Halaman Persetujuan .....                                | vi        |
| Halaman Penetapan Kelulusan.....                         | vii       |
| Kata Pengantar.....                                      | viii      |
| Daftar isi.....  | x         |
| Daftar Tabel.....  | xi        |
| Daftar Gambar .....                                      | xii       |
| Daftar Lampiran .....                                    | xiii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                           | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                  | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                                 | 7         |
| C. Batasan Masalah.....                                  | 7         |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                   | 8         |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>                       | <b>10</b> |
| A. Kajian Teori.....                                     | 10        |
| B. Kajian Penelitian yang Relevan .....                  | 31        |
| C. Alur Pikir .....                                      | 33        |
| D. Pertanyaan Penelitian .....                           | 36        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                   | <b>37</b> |
| A. Jenis Penelitian .....                                | 37        |
| B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian .....              | 37        |
| C. Sumber Data .....                                     | 38        |
| D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan data .....           | 38        |
| E. Keabsahan Data .....                                  | 39        |
| F. Analisis Data .....                                   | 40        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>                           | <b>44</b> |
| A. Deskripsi Hasil Penelitian .....                      | 44        |
| B. Pembahasan dan Temuan.....                            | 64        |
| C. Keterbatasan Penelitian .....                         | 67        |
| <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>                    | <b>68</b> |
| A. Simpulan.....   | 68        |
| B. Implikasi.....  | 68        |
| C. Saran.....  | 69        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                              | <b>70</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  |           |

## DAFTAR TABEL


|   |    |
|---|----|
| Tabel 2.1 Tarif Penghasilan Kena Pajak .....  | 20 |
| Tabel 2.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak .....  | 23 |
| Tabel 4.1 Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 .....   | 47 |
| Tabel 4.2 Deductible Expense dan Non-Deductible Expense .....   | 48 |
| Tabel 4.3 Perbandingan <i>Take Home Pay</i> , Biaya Personalia Komersial, Biaya Personalia Fiskal Serta Selisih Biaya Personalia Secara Komersial Dan Fiskal..... | 51 |



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.1 Alur Pikir .....  | 35 |
| Gambar 3.1 Analisis Data .....   | 43 |
| Gambar 4.1 Laporan Laba Rugi Fiskal PT Amitra Sejahtera Sebelum dan Sesudah<br>Perencanaan Pajak .....                 | 54 |
| Gambar 4.2 Perhitungan PPh Badan PT Amitra Sejahtera Sebelum Dilakukan<br>Perencanaan Pajak .....                      | 55 |
| Gambar 4.3 Perhitungan PPh Badan PT Amitra Sejahtera Setelah Dilakukan<br>Perencanaan Pajak .....                      | 58 |
| Gambar 4.4 Perbandingan PPh Badan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak  | 61 |
| Gambar 4.5 Analisis Perubahan Kas Perusahaan.....  | 63 |
| Gambar 4.6 Take Home Pay (THP).....  | 64 |
| Gambar 4.7 Perbandingan Penerapan Net Method dan Gross Up Method terhadap<br>Efisiensi Pajak PT Amitra Sejahtera ..... | 65 |



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: Transkrip wawancara

Lampiran 2: Daftar Normatif Biaya *Entertainment*

Lampiran 3: Hasil Reduksi Data

Lampiran 4: Koreksi Fiskal *Net Method*

Lampiran 5: Koreksi Fiskal *Gross Up Method*



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dalam segala bidang pada suatu negara merupakan proses untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Dalam mewujudkan pembangunan yang merata diperlukan adanya dukungan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang mampu menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Utami dan Osesoga, 2017). Pendapatan negara yang berasal dari pajak terhitung lebih dari 75%, dan sisanya berasal dari kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak serta hibah (Suyanto et al., 2016). Sumber penerimaan negara yang paling besar berasal dari pajak penghasilan badan maupun perorangan (Yudha dan Poere, 2019).

Pajak merupakan pendapatan vital yang mampu menopang pembiayaan pengeluaran nasional serta mampu mendorong perekonomian negara (Lasmini et al., 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada kas negara bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Secara garis besar pajak merupakan peralihan kekayaan yang berasal dari rakyat

kepada kas negara yang digunakan untuk memfasilitasi kepentingan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan fasilitas umum lainnya.

Sejak adanya reformasi perpajakan pada tahun 1983 penerapan sistem perpajakan di Indonesia diubah menjadi *Self-assessment system* yang semula *Official-assessment system* yaitu pajak terutang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus yang diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Putri dan Najivha, 2021). *Self-assessment system* yakni sebuah sistem pemungutan pajak dengan memberikan kewenangan kepada wajib pajak dalam menghitung sampai dengan melaporkan pajaknya sendiri tanpa campur tangan fiskus. Dengan adanya penerapan sistem ini maka dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakannya berdasarkan pada peraturan yang berlaku (Rizki, 2018).

Mengelola strategi perpajakan dalam suatu perusahaan harus dilakukan secara rinci serta efisien agar tidak menimbulkan dampak negatif yang menyebabkan kerugian perusahaan ke depannya. Terdapat 2 sudut pandang berbeda mengenai pajak yaitu dari sudut pandang pemerintah dan perusahaan. Dari sudut pandang pemerintah, pajak merupakan salah satu penerimaan yang penting namun di sisi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan (Burhan et al., 2022). Sehingga perusahaan akan mengelola manajemen perpajakannya untuk menghasilkan besaran pajak sekecil mungkin (Mantu dan Sholeh, 2020). Manajemen perpajakan merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam

mengelola aktivitas perpajakan perusahaan yang diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku (legal). Tujuan manajemen pajak yaitu untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan dan memaksimalkan laba setelah pajak (*net profit after tax*) suatu perusahaan (Putra, 2022).

Salah satu strategi dalam menekan beban pajak seminimal mungkin dapat dicapai melalui fungsi manajemen pajak yaitu perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* merupakan salah satu cara yang dapat memperkirakan biaya serta mengatur aliran kas sehingga penyusunan anggaran kas dapat dilakukan secara akurat. Perencanaan pajak sangat diperlukan perusahaan untuk mengetahui pengendalian yang tepat agar menghasilkan jumlah pajak yang terutang secara efisien (Fatimaleha et al., 2020).

Perencanaan pajak yang bisa dilakukan oleh perusahaan yaitu perencanaan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 4 ayat 1 yang dimaksud dengan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan serta pembayaran lainnya yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lainnya yang dikenakan pada orang pribadi dalam negeri (Kurniawan, 2019).

Salah satu yang dikenakan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu karyawan. Karyawan memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu mengembangkan serta menjalankan usaha. Dalam menunjang hal tersebut maka perusahaan perlu memperhatikan kesejahteraan karyawan baik dari pendapatan, tunjangan dan aspek lainnya.

Dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terdapat tiga metode yaitu *Net method*, *Gross method* dan *Gross Up method*. Ketiga metode tersebut memiliki kebijakan yang berbeda mengenai sistem pemungutan pajak terutang. *Gross method* yaitu PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan sehingga akan mengurangi jumlah *take home pay*. Sedangkan *Net method* yaitu metode pemotongan pajak terutang ditanggung oleh perusahaan sehingga jumlah *take home pay* yang diterima karyawan utuh. Metode terakhir yaitu *Gross Up Method*, metode pemotongan pajak yakni perusahaan menanggung pajak terutang karyawan dengan memberikan tunjangan pajak sebesar nominal yang sama dengan besar PPh Pasal 21 yang dipotong perusahaan (Mantu dan Sholeh, 2020; Vridag, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Murti dan Ridwan (2020) menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 yang menggunakan metode *Gross Up* memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun karyawannya, sedangkan penerapan metode net hanya memberikan manfaat pada karyawan. Dengan menggunakan metode *Gross Up* pengeluaran atas gaji dan tunjangan tersebut dapat dibiayakan baik dalam perusahaan atau pajak, sehingga perhitungan beban penghasilan badan yang terutang semakin kecil daripada penerapan

metode *Net*, karena biaya yang dibayarkan untuk PPh Pasal 21 karyawan bersifat *non deductibel expense* pada perhitungan PPh Badan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marfina (2019) menerangkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dengan penerapan metode *Gross Up* hanya efisien dan optimal apabila diterapkan kepada pegawai yang memperoleh penghasilan di bawah tarif pajak penghasilan badan. Namun penerapan metode *Gross Up* kepada pegawai yang dikenai lapisan tarif pajak tertinggi tidak memberikan manfaat bagi wajib pajak tetapi memberikan motivasi kepada pegawai karena jumlah *take home pay* yang diterima tidak dikurangi atas PPh Pasal 21 dikarenakan telah diberikan tunjangan pajak oleh perusahaan.

PT Amitra Sejahtera merupakan salah satu perusahaan jasa yang berlokasi di Denpasar, perusahaan ini bergerak dalam usaha manajemen vila. PT Amitra Sejahtera telah terdaftar sebagai wajib pajak badan yang telah melakukan kewajiban perpajakannya dalam menghitung, menyeter serta melaporkan pajak. Perusahaan ini memiliki 72 karyawan tetap, metode pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetap yang diterapkan PT Amitra Sejahtera yaitu *net method*. Dengan menerapkan metode *Net*, PT Amitra Sejahtera menanggung jumlah PPh Pasal 21 karyawannya sebesar Rp176.122.300. Pada dasarnya penerapan metode *Net* menimbulkan beban yang bersifat *non-deductible expense* dalam Laporan Laba Rugi Fiskal, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 9 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan atas

Wajib Pajak dan Badan Usaha Tetap berasal dari Penghasilan Bruto tidak boleh dikurangkan dari Pajak Penghasilan” adapun Pajak yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan atas Wajib Pajak dan Badan Usaha Tetap diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a angka 9 yakni berupa Pajak yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel dan Restoran serta Bea Materai kecuali Pajak Penghasilan. Dalam melakukan perhitungan Laba Fiskal, jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung dengan menggunakan metode *Net* sebesar Rp176.122.300 mengalami koreksi fiskal positif yang berarti beban yang diakui secara fiskal berkurang sebesar Rp176.122.300 yang menyebabkan Laba Fiskal PT Amitra Sejahtera meningkat sebesar beban yang dikurangi. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya PPh Badan perusahaan menjadi lebih tinggi yakni menjadi Rp344.182.395. Peningkatan yang terjadi menyebabkan perusahaan mengalami kondisi keuangan yang bersifat *profitabel*.

Sebagai perusahaan yang ingin memaksimalkan laba serta meminimalkan pengeluaran perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh PT Amitra Sejahtera dalam membiayakan PPh Pasal 21 yaitu mengubahnya menjadi beban yang bersifat *deductible expense*. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 6 ayat 1 huruf a angka 2 menyatakan bahwa “Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan atas Wajib Pajak dan Badan Usaha Tetap berasal dari Penghasilan Bruto dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara termasuk

tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.” Tunjangan dalam bentuk uang yang diatur dalam pasal tersebut termasuk dengan tunjangan pajak, untuk menghitung besarnya tunjangan pajak, didapatkan dengan menggunakan metode *Gross Up*. Maka perlu dilakukan analisis kembali terhadap penerapan metode pemotongan PPh pasal 21 Karyawan dengan menggunakan *Gross Up method*. Berdasarkan penjelasan tersebut, perencanaan pajak dalam penentuan biaya dan pembayaran pajak sangatlah penting bagi perusahaan karena dapat membantu meminimalkan beban pajak di kemudian hari, maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Metode *Gross Up* Terhadap PPh Badan PT Amitra Sejahtera”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan perencanaan PPh Pasal 21 karyawan tetap menggunakan metode *Gross Up* dengan metode *Net* terhadap PPh Badan PT Amitra Sejahtera Tahun 2022?

#### **C. Batasan Masalah**

Terdapat 3 metode yang dapat dilakukan dalam melakukan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu dengan *Gross method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan), *Net Method* (pajak ditanggung oleh perusahaan), *Gross Up Method* (tunjangan pajak yang di *Gross Up*). Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada penerapan metode *Gross Up* dalam melakukan perencanaan pajak PPh Pasal 21. Selain itu subjek pajak yang

menjadi komponen perhitungan PPh Pasal 21 yaitu pegawai tetap yang bekerja pada PT Amitra Sejahtera.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk membandingkan penerapan perencanaan PPh Pasal 21 karyawan tetap menggunakan metode *Gross Up* dengan metode *Net* terhadap PPh Badan PT Amitra Sejahtera.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga dan pihak yang terkait.

###### **a. Manfaat Empiris**

###### **1) Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai penerapan perencanaan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up*.

###### **2) Bagi Politeknik Negeri Bali**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Politeknik Negeri Bali dalam menambah informasi terkait adanya perencanaan pajak khususnya perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan pasal 21. Serta diharapkan dapat

mempererat hubungan kerjasama antara perusahaan dengan Politeknik Negeri Bali.

3) Bagi Perusahaan PT Amitra Sejahtera

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan pemotongan pajak terhadap pegawai tetap dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap besaran PPh Badan yang terutang

b. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perencanaan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up*.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

##### 1. Berdasarkan Efisiensi PPh Badan

Ditinjau dari tingkat Efisiensi PPh Badan maka dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan PPh Pasal 21 PT Amitra Sejahtera dengan menggunakan *Net method* belum sepenuhnya dapat membantu perusahaan dalam meminimalisasi Beban Pajak Penghasilan Badan. Namun dengan adanya penerapan *Gross Up method* dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan yaitu penurunan PPh Badan PT Amitra Sejahtera sebesar Rp36.984.666. Penerapan perencanaan pajak dengan menggunakan *Gross Up method* mampu memberikan penghematan Pajak Penghasilan Badan (*tax saving*) sebesar 10,75% pada tahun 2022 dibandingkan dengan penerapan *Net Method*. Sehingga bila ditinjau dari jumlah efisiensi PPh Badan maka pilihan yang tepat adalah metode *Gross Up*.

##### 2. Berdasarkan Perubahan Kas

Ditinjau dari analisis *cash flow* atau perubahan kas menunjukkan bahwa penerapan metode *Net* memberikan jumlah penghematan kas lebih besar dibandingkan metode *Gross Up* yaitu sebesar Rp1.963. Sehingga berdasarkan jumlah penghematan kas maka pilihan yang tepat adalah metode *Net*.

#### B. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini terhadap perusahaan yaitu dengan menerapkan metode *Gross Up* membantu perusahaan menurunkan PPh

Badan yang ingin dicapai, namun dalam hal penurunan PPh Badan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan kas sebagai akibat dari meningkatnya pembayaran beban PPh Pasal 21.

### C. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada perusahaan PT Amitra Sejahtera yaitu perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menerapkan metode *Gross Up* sebagai strategi dalam meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan tahun 2022 karena akan menghasilkan Beban PPh Badan yang lebih rendah yaitu Rp36.984.666 dibandingkan dengan penerapan metode sebelumnya. Namun tetap memperhatikan analisis *cash flow* agar perusahaan tidak mengalami kerugian besar di kemudian hari.

Saran yang kedua ditujukan pada penelitian selanjutnya yaitu sebaiknya penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan data lebih dari satu tahun untuk menghasilkan analisis penerapan *Gross Up Method* yang lebih akurat dan relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.36407/jpafm.v1i2.496> CC
- Anwar, C. (2013). *Manajemen Perpajakan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Burhan, I., Sari, S. N., & Saleh, F. I. (2022). Metode gross up dalam perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21. *Income Journal*, 1(2), 80–87. <http://income-journal.com/index.php/income/article/view/15>
- Fatimaleha, W., Atichasari, A. S., Hernawan, E., & Ni'matullah, N. (2020). Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 81–96. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.81-96>
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), 12 1 (2017). [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)
- Kurniawan, D. (2019). Analisis Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Dampaknya Terhadap Beban Dan Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Pachira Motor. *Maksi Untan*, 4(1). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/maksi/article/view/28459>
- Lasmini, L., Artriani, D., & Rachpriliani, A. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT CAS). *AKBIS Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 115–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/akbis.v4i2.3049>
- Mantu, M. A., & Sholeh, A. I. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PPh 21 Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Studi Kasus Pada Persek MJH. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1105>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Harum (ed.); 2019th ed.). Andi.
- Marfina, A. (2019). Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Metode Gross Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 1(1), 21–30. <https://indonesiancloud.com/keuntungan-dan-kelemahan-cloud-computing/>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>

- Murti, W., & Ridwan, A. (2020). Analisa Komparasi Perhitungan Pph 21 Metode Gross Up Dan Net Pada Pt Braja Multi Cakra, Bekasi - Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 7–18. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.281>
- PER-16 SALINAN.pdf. [https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16 SALINAN.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16%20SALINAN.pdf)
- “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak,” *Jdih.Kemenkeu.Go.Id* 1 (2016).
- Putra, A. N. M. (2022). Analisis Perbedaan Metode Gross Up dengan Metode Net dalam Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT Anugerah Lancar Sejahtera Jakarta Selatan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2403–2410. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034745&val=20674&title=Analisis Perbedaan Metode Gross Up Dengan Metode Net Dalam Perhitungan PPH Pasal 21 Pada PT Anugerah Lancar Sejahtera Jakarta Selatan](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034745&val=20674&title=Analisis%20Perbedaan%20Metode%20Gross%20Up%20Dengan%20Metode%20Net%20Dalam%20Perhitungan%20PPh%20Pasal%2021%20Pada%20PT%20Anugerah%20Lancar%20Sejahtera%20Jakarta%20Selatan)
- Putri, A. D., & Najivha, U. F. (2021). Reformasi Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), 168–178. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5825>
- Ramadhani, S. I., Parso, P., & Panggabean, H. L. (2022). Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pph Badan (Studi Kasus Pt. Tiara Insani Persada). *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 82–89. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol3no1.225>
- Rizki, I. (2018). Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Al-Adl*, 11(2), 81–88.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (2017th ed.). Alfabeta.
- Suyanto, S., Intansari, P. P. L. A., & Endahjati, S. (2016). Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 9–22. <https://doi.org/10.24964/ja.v4i2.217>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2007).
- Utami, A. P., & Osesoga, M. S. (2017). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Filling Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ultima Accounting Vol. 9 No 2*, 9(2), 15–32. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Veronica, & Wijaya, P. H. (2023). *Analisis Perencanaan PPh 21 Sebagai Upaya*

*Penghematan Beban PPh Badan PT ABC*. V(1), 2109–2116.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jpa.v5i1.22175>

Vridag, R. V. D. P. (2015). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado. *Jurnal EMBA*, 3(4), 306–314.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.3.4.2015.10897>

Yudha, B. K., & Poere, D. B. de. (2019). Analisis Perbandingan Metode Gross Up dan Metode Net PPh Pasal 21 Terhadap Beban PPh Badan (Studi Kasus Pada PT SBC Global). *ResearchGate*, 1–8.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI